JAPFA

PT JAPFA COMFEED INDONESIA Tbk
Wisma Millenia Lt. 7, Jl. MT. Haryono Kav. 16, Jakarta 12810, Indonesia
Tel: (62-21) 2854 5680 Fax: (62-21) 831 0309 Website: www.japfacomfeed.co.id

No. 198/JAPFA-OJK/LD-CS/X/2016

Jakarta, 13 Oktober/*October* 2016

Kepada Yth. / *To:*
Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")
Gedung Sumitro Djojohadikusumo,
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Jakarta 10710.

U.p. / *Attention* : **Ibu/*Mrs.* Ir. Nurhaida, MBA**
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Executive Head of Capital Market Supervisory

Perihal / *Re.* : **Laporan Informasi atau Fakta Material**
Report on Information or Material Facts

Dengan hormat,

Bersama ini kami, untuk dan atas nama PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk ("**Perseroan**") menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

Dear Madam,

*We hereby, for and on behalf of PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk ("**Company**",) would like to convey the following information of material facts:*

Nama Perusahaan Publik / *Name of Public Company*	:	PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk
Bidang Usaha / *Line of Business*	:	Bidang pertanian, peternakan, perikanan, perindustrian dan perdagangan umum / *Business of agriculture, livestock, fishery, industry and general trading*
Telepon / *Telephone*	:	(+62 21) 285 45680
Faksimili / *Facsimile*	:	(+62 21) 831 0309
Alamat surat elektronik / *E-mail Address*	:	corsec@japfacomfeed.co.id

1.	Tanggal kejadian *Date of Event*	13 Oktober 2016 *October 13, 2016*
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material *Type of Information or Material Facts*	Putusan Sidang Komisi Pengawas Persaingan Usaha ("KPPU") atas *Dugaan Pelanggaran Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999* terhadap PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk ("Perseroan"). *Decision of the Business Competition Supervisory Commission ("KPPU") in respect of the Allegation of Violation of Article 11 of Law No. 5 Year 1999 by PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (the "Company").*

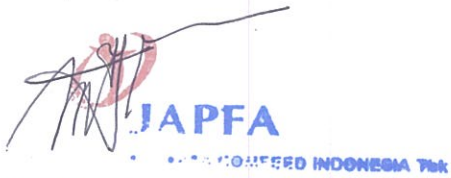
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material	KPPU menetapkan bersalah terhadap Perseroan dan 11 perusahaan perunggasan lainnya, berkaitan dengan Dugaan Pelanggaran Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ("UU No.5/1999") sehubungan dengan pemusnahan/afkir dini sebanyak 6 juta Parent Stocks ("PS"), yang diinstruksikan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan ("Dirjen PKH") Kementerian Pertanian. Denda untuk Perseroan sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah). Perseroan tidak memiliki niat (*intention)* untuk melakukan pelanggaran terhadap Pasal 11 UU No. 5/1999. Pelaksanaan afkir dini terhadap PS yang dilakukan oleh Perseroan, yang merupakan pokok keputusan KPPU, semata-mata didasarkan atas instruksi Pemerintah c.q. Dirjen PKH dalam rangka mengatasi permasalahan *oversupply* DOC Final Stocks di pasar. Perseroan memandang sangat serius Putusan KPPU dan akan mempertimbangkan tindakan Perseroan selanjutnya menanggapi Putusan tersebut dan bersedia untuk memberikan penjelasan lebih lanjut sepanjang diperlukan. *Summary of Information or Material Facts* *KPPU assigned guilt to the Company and 11 other poultry companies relating to the Allegation Violation of Article 11 of Law No. 5 Year 1999 ("Law No. 5/1999") with respect to the culling of 6 million Parent Stocks ("PS") instructed and coordinated by the Director General of Animal Husbandry and Animal Health, Ministry of Agriculture.* *Penalty for the Company Rp. 25.000.000.000,- (twenty five billion rupiah).* *The Company had no intention to violate Article 11 of Law No. 5/1999. The Culling of PS by the Company that was the subject of the KPPU decision, was carried out based on instruction from the Government c.q the Director General of Animal Husbandry and Animal Health in order to resolve DOC Final Stocks' oversupply condition in the market.* *The Company takes the decision of the KPPU very seriously and will consider its options and make further disclosures as may be necessary.*
4	Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik.	Putusan KPPU diharapkan tidak akan berpengaruh pada kegiatan operasional, keadaan hukum, kondisi keuangan serta kelangsungan usaha Perseroan.

	Impact of such event, information or material facts to the Issuer's operation, legal, financial, or business continuity of the Issuer or Public Company.	*KPPU's decision is not expected to have a material effect on the operations, the state of law, the financial condition and business continuity of the Company.*
5.	Keterangan lain-lain/*Other remarks*	-

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Thus we convey. We thank you for your attention.

Hormat Kami / *Sincerely yours*,
PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk.



Maya Pradjono
Corporate Secretary

Tembusan / *Copied to*:
1. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil
2. Kepala Departemen Pengawas Pasar Modal 2B OJK;
3. Deputi Direktur Pemantauan Perusahaan Sektor Riil OJK;
4. Direksi PT Bursa Efek Indonesia